



PUTUSAN

Nomor 317 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **H. Andi Baso. T.** Beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 19 Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSAN, SH. beralamat di Jln. Lettu Muh. Yamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor : 57/Pdt.G/HK/XII/2019/PN. Mjn, tanggal 28 November 2019, **sebagai PEMBANDING / Semula Penggugat;**

L a w a n :

1. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Cq. Bupati Kabupaten Majene, Cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Pamboang, beralamat di Jalan Ammana Pattolawali, Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, **sebagai TERBANDING I / Semula Tergugat I;**
2. **Saparuddin Atjo Alias Uanna Ani**, bertempat tinggal di Jalan Sanjata, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, **sebagai TERBANDING II / Semula Tergugat II;**
3. **Hj. Hadirah Alias Nadira alias Ibunna Rezky**, bertempat tinggal di Jalan Sanjata, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, **sebagai TERBANDING III / Semula Tergugat III;**
4. **Sulaeman Alias Sule**, : bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, **sebagai TERBANDING IV / semula Tergugat IV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Amran,** : bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, **sebagai TERBANDING V / Semula Tergugat V;**
6. **Rohana,** : bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, **sebagai TERBANDING VI / Semula Tergugat VI;**
7. **Sahirah alias Ibunna Fajrin,** : bertempat tinggal di Jalan Olah raga, Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, **sebagai TERBANDING VII/ Semula Tergugat VII;**
8. **Djuwaeni Aco,** : bertempat tinggal di Dusun Leba, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, **sebagai TERBANDING VIII / Semula Turut Tergugat;**

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Mustamin, S.H.,** Advokat/ Penasihat hukum berkantor di Jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor: 3/Pdt.G/HK/II/2019/PN. Mjn, tanggal 29 Januari 2020;

Dan

1. **Drs. H. Mansyur T, Mpd** : yang beralamat di Jalan Ammana Pattolawali No. 30 Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. **MH. Saenong** : yang beralamat di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
3. **Abd. Halim** :yang beralamat di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;
4. **Baharuddin** : yang beralamat di Lingkungan Cilalang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
5. **Asri Yambas** : yang beralamat di Dusun Poniang Utara, Desa Talu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;

Para pihak-pihak tersebut,1,2,3,4 dan 5, **Sebagai Para TURUT TERBANDING, Semula Para Pemohon/ Penggugat Intervensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020 Nomor 317/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020 Nomor 317/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Pembanding, semula Penggugat tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 9 Desember 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek sengketa secara keseluruhan dahulu merupakan Tanah kebun dengan luas keseluruhan ± 1 Ha (Hekto Are) adalah Milik Mara'dia (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum ANDI TONRA LIPU, (Orang tua Penggugat), yang didapatkan dari orang tuanya sejak menjabat sebagai Mara'dia Pamboang Tahun 1930- sampai dengan 1980-an.
2. Bahwa pada Tahun 1960-an Obyek sengketa merupakan kebun yang telah menjadi Pemukiman warga atas ijin dari Mara'dia ANDI TONRA LIPU (orang tua Penggugat) untuk tinggal diatas obyek dengan status Pinjam Pakai kepada (Mara'dia Pamboang/ orang tua Penggugat), yang diantaranya dipinjamkan kepada:

2.1.	Pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini KANTOR CAMAT PAMBOANG;
2.2.	M. NUR. B, (Lelaki) Orang Kepercayaan Mara'dia;
2.3.	Muh. NUR (Lelaki);
2.4.	KAMIDI (Lelaki);
2.5.	RAODA (Perempuan);
2.6.	KATANNI (Lelaki);
2.7.	NURDIN YUDA (Lelaki);
2.8.	KINNING (Lelaki);
2.9.	(Lelaki);
2.10.	HARIS (Lelaki);
2.11.	KATI (Lelaki);
2.12.	SAENAL (Lelaki);
2.13.	HANIF (Lelaki);
2.14.	ONANG (Perempuan);
2.15.	HAMUSA (Lelaki);
2.16.	(Perempuan);

Halaman 3 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.17.	BAYANNIA (Perempuan);
2.18.	HADIR (Lelaki);
2.19.	GASSING (Lelaki);
2.20.	IBRAHIM (Lelaki);
2.21.	GANI (Lelaki);
2.22.	ABU BAKAR (Pandai Besi Mara'dia);

yang sebagian besar sekarang Pemegang langsung kepada ANDI

TONRA LIPU (Orang tua Penggugat) telah meninggal Dunia, sehingga beberapa diantaranya dilanjutkan oleh anaknya, dan sebagian lainnya telah membeli tanah/obyek kepada penggugat dan Orang tua Penggugat.

3. Bahwa H. ANDI BASO.T telah mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk mengurus tanah/obyek sengketa, berdasarkan Surat Kuasa (ayah Penggugat kepada Penggugat) tertanggal 7 Juli 1981, yang disaksikan kebenarannya oleh pemerintah setempat, (Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Kepala Kecamatan);
4. Bahwa pada tahun 1982 ANDI TONRA LIPU (orang tua Penggugat) meninggal dunia, sehingga obyek sengketa beralih waris kepada Penggugat, (H. ANDI BASO.T) dan 3 (tiga) orang saudaranya antara lain bernama: 1. Almarhumah Andi Tenri Angka, 2. Andi Rahayu, dan 3. Almarhumah Andi Tenri Ampa, juga telah mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya ditempat lain yang terpisah dari obyek sengketa;
5. Bahwa Obyek sengketa yang dahulu telah dipinjam oleh oleh warga Pamboang sampai sekarang, namun beberapa diantaranya (sekarang) masih berdiri;

5.1.	Bangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang;
5.2.	Rumah Milik Hadir (yang Sudah dibeli kepada Penggugat);
5.3.	Rumah Maemunah (Sudah membeli kepada penggugat);
5.4.	Rumah Hamusa yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Napsiah (Status pinjam kepada Penggugat);
5.5.	Rumah Kamidi yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Ruaedah (Masih status Pinjam kepada penggugat);
5.6.	Nur.Baena yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Derita (Satus Pinjam kepada Penggugat);
5.7.	Rumah Hasriani/Anak Hanafi (Sudah membeli Kepada Penggugat);
5.8.	Rumah Sitti Onang (Pinjam kepada Penggugat);
5.9.	Rumah Sahariah (Pinjam kepada Penggugat);
5.10.	Rumah Sarpiah/Anak Bayannia (Pinjam kepada Penggugat);
5.11.	Rumah Wahidah (Pinjam kepada Penggugat);
5.12.	Rumah Sahirah (Anak Nurdin Juda);
5.13.	Rumah Madjid (pinjam kepada mara'dia ANDI TONRA LIPU yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Alwiah/Abd.Rauf);
5.14.	Rumah Abd. Gani yang sudah membeli kepada Sepupu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bernama Puang Ceta;
5.15.	Rumah Kinning yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nurbaeti (Masih status pinjam Kepada Penggugat);
5.16.	Rumah Abubakkar (Pandai besi Mara'dia yang mendapatkan secara pemberian dari Mara'dia);
5.17.	Rumah Saparudin Atjo (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.18.	Rumah Hj. Hadirah (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.19.	Rumah Amran (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.20.	Rumah Rohana (Masuk Tanpa Ijin dengan penggugat);
5.21.	Rumah Almarhum Muh.NUR yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sulaeman alias Sule (tidak mengakui peminjaman Ayahnya);

6. Bahwa dahulu luas obyek keseluruhan kurang lebih ± 1 Ha (Hekto are) yang beralamat di Lingkungan galung-galung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas keseluruhan dengan batas-batasnya (dahulu) mencakup;

-	Timur	:	Jalan Poros Provinsi;
-	Selatan	:	Jalan Desa, sekarang Jalan Olah raga/Tanah Milik Pa'bicara Adolang sekarang Lapangan sepak bola pamboang;
-	Utara	:	Tanah Adat/ tanah milik Orang lain;
-	Barat	:	Jalan Desa sekarang Jalan Hasanuddin;

Batas-batas (sekarang) mencakup:

-	Timur	:	Jalan Poros Provinsi/ Jl. Ammana Pattolawali;
-	Selatan	:	Jalan Olah raga/ Lapangan sepak bola Pamboang (Tanah milik Pa'bicara Adolang);
-	Utara	:	Tanah Adat/ tanah milik Orang lain;
-	Barat	:	Jalan Hasanuddin;

adalah secara keseluruhan milik Penggugat yang diwariskan oleh ayahnya yang bernama ANDI TONRA LIPU;

7. Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat secara keseluruhan adalah $\pm 3.665,64$ M² (Meter Persegi) secara terpisah yang terbagi dalam tujuh obyek sengketa A, B, C, D, E, F, dan G, di atasnya telah berdiri bangunan kantor permanen dan rumah permanen dan non permanen masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat antara lain :

-	Tanah perkantoran (kantor camat) dan halaman kantor Kecamatan Pamboang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Majene Cq. Kepala Kecamatan Pamboang sebagai (Tergugat I) dengan luas $\pm 49 \times 46$ meter persegi atau ± 2.542 meter persegi, di atasnya telah		
---	---	--	--



	berdiri kantor kecamatan beserta halaman kantor;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Saparuddin (Tergugat II) dengan luas $\pm 23,50 \times 24$ m ² (meter persegi) atau ± 564 meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah permanen;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Hj. Hadira alias Nadira alias Ibunna Rezky (Tergugat III) dengan luas 16×24 m ² (meter persegi) atau 384 meter persegi di atasnya telah berdiri rumah semi permanen;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai oleh Sulaeman (Tergugat IV) dengan luas $\pm 13,70 \times 7,20$ meter persegi atau $\pm 98,64$ meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah non permanen;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Amran (tergugat V) dengan luas $\pm 6 \times 7$ meter persegi atau 42, di atasnya telah berdiri rumah non permanen milik Amran;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Rohana (Tergugat VI) dengan luas $\pm 5 \times 7$ meter persegi atau 35 meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah permanen milik Rohana;
-	Tanah pekarangan yang dikuasai Sahira (Tergugat VII) dengan luas $\pm 12 \times 24$ meter persegi atau 288 meter persegi, di atasnya telah berdiri rumah non permanen;

adalah keseluruhan tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh ayahnya/orang tuanya almarhum ANDI TONRA LIPU (Raja Pamboang);

8. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa, sebahagian masih bertahan sebagai tanah hak pakai/ berstatus ijin tinggal dari Mara'dia (Raja Pamboang ANDI TONRA LIPU), sebagian lainnya telah terjual oleh Penggugat, dan sebahagian lainnya dijual oleh kerabat (sepupu) Penggugat yang bernama Puang Ceta';
9. Bahwa sebelum Raja Pamboang ANDI TONRA LIPU meninggal dunia di tahun 1982, dan di tahun 1981 telah memberi kuasa (menguasakan) seluruh tanah miliknya kepada anaknya bernama H. ANDI BASO T. (Penggugat), termasuk obyek sengketa;
10. Bahwa TERGUGAT II, III, V Dan VI telah masuk dalam obyek sengketa mendirikan rumah tanpa se-ijin dari Penggugat, maupun kepada orang tua Penggugat, dan TERGUGAT I, IV, VII tidak mengakui bahwa tanah kebun yang sekarang menjadi pekarangan dahulu telah di peminjam oleh masing-masing pendahulunya, termasuk oleh orang tuanya kepada Mara'dia (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) serta Turut Tergugat mengakui obyek adalah miliknya tanpa dasar dan alas hak diatas obyek adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 16 bulan Juli 2019, Penggugat telah mengirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini, meminta pembayaran lahan atau tanah milik Penggugat yang diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Kecamatan Pamboang beserta halamannya, berdasarkan Surat Pernyataan bersama tertanggal 10 Maret 1983 antara Kepala Kampung Galung-galung, Lurah Lalampnua, Camat Pamboang, Tokoh Adat Pamboang, Tokoh Masyarakat, yang diketahui, disetujui dan ditanda tangani langsung oleh juru tulis Mara'dia Pamboang KATTA DAENNAANI oleh Camat Pamboang ALIMUDIN TOMME, BA yang menjabat pada waktu itu, Tokoh Masyarakat M. NUR. B, dan Tokoh Agama SANNANG di Kecamatan Pamboang, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 Nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 diketahui langsung oleh Kepala Lingkungan Galung-galung (MUH. SALEH), Kepala Kelurahan Lalampnua (ABD. WATIF MUCHTAR, SE., MM) dan Camat Pamboang (IR. TASWIN TAMBARU) adalah syah menurut hukum;
12. Bahwa dengan Surat Permohonan Pembayaran lahan tersebut, namun dengan adanya Itikad tidak baik oleh Tergugat I dan Turut Tergugat untuk bekerjasama menggugurkan hak Penggugat diatas obyek, sehingga rencana pembayaran diulur dengan alasan yang tidak jelas, yang seolah-olah obyek sengketa adalah milik Turut Tergugat, bukan milik Penggugat, dan Tergugat I berdalih bahwa obyek yang diatasnya telah berdiri Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang telah disanggah dan diakui oleh Turut Tergugat (DJUWAENI ACO) dan harus dilakukan Mediasi, Penggugat pun menyetujui tawaran Tergugat I, Namun dalam mediasi pada tanggal 22 Juli 2019, Turut tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya diatas obyek kecuali bukti Surat Hibah dari Turut Tergugat kepada Tergugat I tertanggal 11 Oktober 2019. Dan mengabaikan bukti surat dari Penggugat sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tidak syah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat yang masuk mendirikan rumah tanpa ijin dari Penggugat, mengakui obyek sengketa adalah miliknya, tanpa disertai bukti dan alas hak, dan tidak mengakui bahwa obyek adalah milik Penggugat, atau pun siapa saja yang mendapat hak dari padanya

Halaman 7 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII dengan dalil telah membeli maupun mendapatkan ijin Turut Tergugat atau orang lain atas obyek, lalu Para Tergugat melaksanakan pembangunan diatas tanah sengketa baik secara permanen maupun semi permanent tanpa seizin dengan Penggugat, lalu Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya;
15. Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan maupun surat outentik, bukan atas nama Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang dahulu merupakan kebun dan sekarang menjadi permukiman warga, dengan luas tanah yang digugat adalah $\pm 3.665,64$ m² (meter persegi) terbagi dalam tujuh obyek sengketa, diantaranya obyek sengketa A, B, C, D, E, F dan G diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Pamboang, dan rumah permanen, semi permanen serta non permanen milik Tergugat I, II, II, IV, V, VI dan VII yang didapatkan oleh Penggugat secara waris dari orang tuanya bernama ANDI TONRA LIPU, (Mara'dia/Raja Pamboang) adalah Syah milik Penggugat dan mengikat Pengggugat sebagai ahli waris;
- c. Menyatakan bahwa bukti surat atas obyek, berupa Surat Pernyataan bersama tertanggal 10 Maret 1983 yang dibuat bersama dan diketahui serta disetujui langsung oleh juru tulis Mara'dia/ Raja Pamboang bernama KATTA DAENNAANI, oleh Camat Pamboang yang menjabat pada waktu itu bernama ALIMUDIN TOMME,BA, Tokoh Masyarakat M. NUR B, dan Tokoh Agama bernama SANNANG, dan bukti Surat Keterangan Pemberian Hak Pakai (Pembaruan) atas bangunan dari 14 nama yang tercantum dalam surat tertanggal 1 Juli 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui langsung oleh Kepala Lingkungan Galung-galung (MUH. SALEH), Kepala Kelurahan Lalampunua (ABD. WATIF MUCHTAR, SE., MM) dan Camat Pamboang (IR. TASWIN TAMBARU) serta Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1981 dari ANDI TONRA LIPU (ayah Penggugat) kepada Penggugat terkait penguasaan obyek sengketa, yang disaksikan kebenarannya oleh pemerintah setempat, (Kepala lingkungan, Kepala Desa dan Kepala Kecamatan, Adalah Syah menurut Hukum;

- d. Menyatakan bahwa perbutan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat masuk kedalam obyek, mendirikan bangunan ataupun rumah permanen/ non permanen tanpa sejijin dengan Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat, serta tidak mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan oleh orang tuanya yang bernama ANDI TONRA LIPU adalah Tidak Syah dan merupakan tindakan melawan hukum;
- e. Menyatakan bahwa apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik berupa surat / akte dibawah tangan maupun akte autentik (sertifikat hak milik) bukan atas nama Penggugat atau tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;
- f. Menyatakan bahwa Penggugat mengkhawatirkan etikad tidak baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon diletakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa tersebut;
- g. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan objek sengketa, serta patut kiranya dilaksanakan pengosongan/ pembongkaran bangunan kantor dan bangunan perumahan milik Tergugat diatas tanah/obyek, lalu Para Tergugat mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi/atau tanpa syarat;
- h. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
- i. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan mentaati putusan nantinya. dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah pula memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI MELALUI PUTUSAN SELA:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi tepat dan beralasan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan Tergugat Intervensi Sebagai Pemilik Sah Dan Mengikat Terhadap Objek Sengketa A Quo;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Pembanding Intervensi yang menjadi alasan atau dasar dari pihak-pihak (*Intervenient*) tersebut mengajukan Permohonan Turut Campur, sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tanggal 19 Februari 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atas Obyek Sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat yakni tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Galung-Galung Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas obyek kurang lebih ± 1 Ha (Hekto Are) dengan batas-batasnya mencakup :
 - Timur : Jalan Poros Provinsi / JL Ammana Pattolawali.
 - Selatan : Jalan Olahraga/ Lapangan Sepak bola Pamboang.
 - Utara : Tanah adat (Kota-Kota).
 - Barat : Jalan Hasanuddin.
2. Bahwa para PEMOHON INTERVENSI adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo yang secara turun-temurun didiami oleh keluarga pemohon

Halaman 10 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- intervensi hingga kini, jauh sebelum Mara'dia 5 (Raja Pamboang) yang bernama Almarhum ANDI TONRA UPU datang memerintah di Pamboang (1932-1952);
3. Bahwa pada masa pemerintahan mara'dia matoa (Andi Batari (dalam Google : Daftar Nama Raja-Raja Pamboang), (sebelum mara'dia terakhir ANDI TONRA UPU) tanah sengketa aquo merupakan Sekolah Rakyat dan sekitar diawal tahun 1976 pada saat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Majene dijabat oleh BADU sekolah rakyat tersebut dialihkan atau dijadikan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan (Depdikbudcam) setelah mendapat persetujuan dari YAMBAS (Ayahan dari AMRAN (Tergugat V)). Dan pada tahun 1980-1981 Kantor Depdikbudcam dipindahkan kemudian diubah menjadi kantor camat sampai sekarang;
 4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2010, salah satu PEMOHON INTERVENSI atas nama DRS. H. MANSYUR T, M.Pd memperoleh informasi perihal status tanah yang diduduki oleh Kantor Kecamatan Pamboang akan dilakukan pembayaran (Transaksi) oleh Pemerintah Daerah yang diminta oleh PENGUGAT, akan tetapi PEMOHON INTERVENSI (DRS. H. MANSYUR T, M.Pd) menyampaikan keberatan kepada pihak pemerintah daerah dengan menyampaikan surat tertanggal 12 April 2010 kepada pihak pemerintah daerah cq Camat Pamboang untuk permohonan dipertemukan untuk dimediasi kepada pihak yang menyatakan klaim atas objek tanah yang di atasnya terbangun bangunan permanen kantor camat pamboang;
 5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 Terjadi pertemuan (Mediasi) di kantor kecamatan berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Camat Pamboang pada tanggal 29 April 2010 dengan mengundang para pihak yang diantaranya : Keluarga Besar Jini dan Selleri (Drs. Mansyur T, M.Pd) yang merupakan pihak pemohon intervensi, Andi Baso (Penggugat), Saparuddin Atjo Mea (Tergugat II), serta Wahda Djuwaeni (Anak dari Turut Tergugat). Dan pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Drs. Mansyur, T, M.Pd (Pemohon Intervensi), Andi Baso T (Penggugat), Djuwaeni (Turut Tergugat), dan tidak memperoleh kesepakatan mufakat, hanya saja disampaikan oleh pihak pemerintah daerah (Camat Pamboang (Ir. Taswin Tambaru)) untuk memasukkan data dari masing-masing 3 pihak perihal klaim kepemilikan tanah aquo;
 6. Bahwa hingga pada tahun 2019 tidak terdapat informasi kejelasan perihal status tanah sengketa aquo, kemudian terdapat pertemuan kembali untuk membahas perihal tanah sengketa aquo akan tetapi para pihak pemohon intervensi tidak

Halaman 11 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan pada pertemuan tersebut hingga dilakukannya pendaftaran gugatan sengketa perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat kepada para tergugat dan turut tergugat;

7. Bahwa guna mempertahankan hak-hak PEMOHON INTERVENSI atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, maka PEMOHON INTERVENSI sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanahnya dan melindungi hak-hak PEMOHON INTERVENSI yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, PEMOHON INTERVENSI dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G./2019/PN Mjn sangat berkepentingan dalam perkara ini sebagai upaya melindungi hak-hak PEMOHON INTERVENSI. Untuk itu PEMOHON INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Memperkenan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 11/Pdt.G./2019/PN Mjn. tanggal 22 Juli 2020 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat serta Kuasa Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak Permohonan/ Gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Halaman 12 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Kuasa Hukum telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 3 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mjn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada para Terbanding/ Kuasa Hukum masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mjn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 Sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para Terbanding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mjn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Agustus 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

ALASAN BANDING PERTAMA

Bahwa Putusan Perkara Perdata No.11/PDT.G/2019/PN.Mjn, Tanggal 22 Juli 2020, Harus dibatalkan, sebab Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah melakukan Pertimbangan yang tidak objektif dan terkesan ada keberpihakan, hal mana kita lihat dalam DUPLIK atas REPLIK Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV, dan Turut tergugat tanggal 26 Maret 2020, (seluruhnya telah termuat dalam Putusan No.11/Pdt.G/2019/PN.Mjn Halaman 12.) yang menyatakan bahwa :

- Gugatan Penggugat adalah Kurang pihak (Plurium litis Consortimu), karena tidak mendudukkan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan pertanahan Kabupaten Majene sebagai pihak dalam perkara a quo, yang telah membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0668 Kelurahan lalampnua, Tanggal 30.11.2009. Surat ukur Nomor 397/Lalampnua/2009, atas nama pemegang Hak SAPARUDDIN ATJO (Tergugat 2), Selanjutnya.
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak kerana tidak mendudukkan pula ABUBAKKAR sebagai Pihak dalam Perkara a quo, sebab ABUBAKKAR berada diatas obyek yang Mendapatkan Tanah atau Obyek melalui Jual beli dari pada Turut tergugat.

Halaman 13 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN BANDING KEDUA

Bahwa Putusan Perkara Perdata No.11/PDT.G/2019/PN.Mjn, Tanggal 22 Juli 2020, harus di batalkan, Karena tidak Cermat atau kurang Cukup mempertimbangkan ((*Onvoldoende gemotiveer*)) terutama Mengenai :

- Bahwa Tanah Obyek sengketa adalah secara keseluruhan adalah Warisan dari Almarhum ANDI TONRA LIPU (Raja pamboang), dimana ANDI TONRA LIPU adalah Ayah/orang tua Kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Tergugat 7 dalam Eksepsinya, bahwa benar Obyek sengketa dahulu adalah Milik Orang tua Penggugat, dimana dalam keterangannya, menjelaskan bahwa orang tua Tergugat bernama Nurdin Yuda pernah meminjam Tanah Obyek sengketa kepada ANDI TONA LIPU (Mara'dia/ Raja pamboang), namun tidak jelas dan tidak ada hitam diatas Putih ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan dari Para saksi Penggugat bernama KUNDING, AGUSTINA, SARPIAH, yang merupakan saksi masih berdiam dan tinggal diatas obyek sengketa sejak ANDI TONRA LIPU Masih hidup, dimana Obyek sengketa sejak dahulu adalah Milik ANDI TONRA LIPU (Orang tua Penggugat), dan sebahagian lainnya telah dijual kepada orang lain.;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertibangkan Alas Hak terbitnya sertifikat hak Milik Nomor 0668 Kelurahan lalampnua, Tanggal 30.11.2009. Surat ukur Nomor 397/Lalampnua/2009, atas nama pemegang Hak SAPARUDDIN ATJO (Tergugat 2) diatas oByek sengketa, sehingga dalam pertimbangannya adalah Kabur;
- Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangan secara Cermat, Foto Copy Bukti surat yang diberi Tanda/Kode P-2. (Surat Pernyataan Tanggal 10 maret 1983), yang seyogyanya Maksud dalam surat tersebut adalah Pernyataan tegas dari Pemerintah (Camat) yang menjabat pada saat itu, telah menyatakan meminjam Obyek sengketa kepada Orang Tua Penggugat A.TONRA LIPU adalah Pemilik atas Obyek, untuk mendirikan bangunan Kantor Camat Pamboang, dan sampai saat gugatan ini diajukan, Kantor Camat masih berdiri sampai sekarang, serta telah bersesuaian dengan keterangan dari pada saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

Halaman 14 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Tingkat pertama Juga tidak mempertimbangkan secara Cermat, Bukti Surat Foto Copy Bukti Surat yang diberi tanda/Kode P-3 sampai dengan P-15, yang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat antara orang yang berkepentingan diatas obyek, sebagaimana telah diatur dalam :

Ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rgb Serta PASAL 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) alat bukti ada 5 (lima) jenis yaitu ;

1. Bukti Surat ;
2. Saksi-saksi ;
3. Persangkaan-Persangkaan ;
4. Pengakuan ;
5. Sumpah.

Pasal 1867 KUHPerdata merumuskan agar bukti surat tulisan mempunyai kekuatan hukum, Maka HARUSLAH merupakan akta Outentik atau akta dibawah tangan, dengan demikian Bukti Surat yang diberi tanda/ Kode P-3 sampai dengan P-15, DAPAT dijadikan sebagai BUKTI TERTULIS DAN PATUT UNTUK DI PERTIMBANGKAN Oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan Bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama ; AGUSTINA (Anak M.NUR yang juga meminjam Obyek kepada Penggugat), 2. (saksi SARPIAH/Peminjam Obyek kepada Penggugat, sebagaimana dalam Bukti Surat P-9) Dan 3. Saksi DRS.SAGGAF KATTA.S.SOS yang juga mengakui bahwa didalam surat pernyataan diberi Tanda P-2. (Surat Pernyataan peminjaman Obyek oleh Pemerintah Kecamatan Pamboang Tanggal 10 maret 1983) Telah turut pula bertanda tangan Orang tua Saksi yang bernama KATTA DAENNA IANI sebagai juru Tulis Mara'dia/ Raja Pamboang.

ALASAN BANDING KETIGA

Bahwa Putusan Perkara Perdata No.11/PDT.G/2019/PN.Mjn, Tanggal 22 Juli 2020, adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa Keadilan (*Onrechtvaardig*) oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*) :

- "Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970. Reg. No.492/K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I Tanggal 21 Februari 1980 Reg..No.820/K/SIP/1997 dan Putusan M.A.R.I Tanggal 26 Juni 2003

Halaman 15 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.No.2778.K/Pdt/2000, yang berbunyi : Apabila (Judex pactie) Kurang Cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), maka Putusan adalah cacat hukum dan Dapat di batalkan (Vernietigbaar)".

- Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1985 No.2641.K/Pdt/1984. Yang berbunyi : Putusan yang tidak seksama dan Rinci dan mempertimbangkan segala Fakta yang ditemukan didalam proses persidangan segala fakta menerpkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd/ Insufficient Judgement), yang berakibat di batalkan".

Berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding diatas, kami memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Cq. Majelis hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PREMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 11/ Pdt.G/2019/PN.Mjn. Tertanggal 22 juli 2020.-
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Namun Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adlinya (*Ex a Quo et Bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020 Sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mjn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding II, III, IV dan Terbanding VIII semula Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat

Halaman 16 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 Agustus 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa dengan meneliti secara saksama dari semua alasan keberatan dimaksud, didalamnya sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum yang tidak obyektif dan terkesan ada keberpihakan , melainkan pertimbangan Yudex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu menyangkut alat bukti yang dimiliki oleh penggugat pembanding (vide putusan hal 63 bait 2).

Bahwa dalam pertimbangan Yudex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sangat jelas, maka dengan demikian tidak ada hal-hal baru yang perlu dianalisa untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Bahwa Penggugat Interveni tidak mengajukan banding berarti secara hukum telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah bukan miliknya dan mengakui sepenuhnya yang menjadi pertimbangan dalam keputusan oleh Yudex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan uraian kontra memori banding Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene No. 11/Pdt.G/2019/PN.Mjn;

Kontra Memori Banding untuk terbanding VII yang diajukan sendiri bertanggal 25 Agustus 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

Saya SAHIRAH dengan Alamat Jalan Olahraga Lingkungan Galung-Galung Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini semula tergugat 7 sekarang terbanding 7 sudah membaca secara keseluruhan memori banding Penasehat Hukum ANDI BASO T, dan dalam memberikan (Mengajukan) Memori banding tersebut sangat tidak benar, sebab saya sebagai tergugat 7 dalam Eksepsi saya tidak pernah mengatakan demikian, karena saya tau Almarhum orang tua saya (NURDIN YUDA) tidak pernah meminjam.

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mjn. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020 dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/ PN Mjn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung

Halaman 17 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti alasan memori banding dari pembanding ternyata tidak ada hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari pembanding tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Fakti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mjn. tanggal 22 Juli 2020, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Penggugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding dari para Tergugat/ para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi dan Intervensi maupun dalam pokok perkara,

Halaman 18 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pdt.G/2020/ PN Mjn. tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan I MADE SERAMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

Ttd.

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

2. I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp134.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdata,

Halaman 20 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H.)

NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Halaman 21 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 20 Halaman Perkara Perdata No. 317/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22